KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 01/PJ/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan pemotongan/ pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);

b. bahwa sebagian formulir yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/ Pemungutannya tidak cukup menampung data identitas Wajib Pajak dan informasi yang diperlukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/ Pemungutannya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3636) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4174);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4039);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4837);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4982) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5488);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4985);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4988);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002;

15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam Rangka Eskpor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);
25. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009;
26. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia;
27. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara;

28. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26;
29. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2013;
30. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA.

Pasal I

1. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya diubah dengan Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
2. Terhadap pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) untuk Masa Pajak sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, dilakukan dengan menggunakan formulir Lampiran I sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya

Pasal II

1. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 dapat berbentuk:
   a. formulir kertas (*hard copy*); atau
   b. dokumen elektronik.

2. Dalam hal Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*), bentuk, isi, dan ukuran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini tidak boleh diubah.

3. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh Pemotong yang melakukan pemotongan dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak;

4. Dalam hal Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, Pemotong harus menggunakan aplikasi e-SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal III

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sejak Masa Pajak Maret 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2015
Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-01/PJ/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

Lampiran I.1
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)** Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)	FORMULIR I.1
Masa Pajak	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini ☐ SPT Normal ☐ SPT Pembetulan Ke-	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP :
2. Nomor ID :
3. Kode identitas :
4. Nama :
5. Alamat :

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian	Kode Akun	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/Dipungut/Disetor Sendiri (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411125/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411125/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411125/404			
c. Jasa Giro	411125/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiri	411125/407			
b. Bukan Saham Pendiri	411125/407			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411125/401			
4. Hadiah Undian	411125/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411125/403			
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	411125/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411125/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411125/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411125/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411125/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411125/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411125/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411125/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411125/417			
9. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411125/419			
10. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
JUMLAH				
Terbilang :				

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. ☐ Surat Setoran Pajak ☐ lembar
2. ☐ Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan
   Formulir I.2 ☐ lembar Formulir I.3 ☐ lembar
3. ☐ Surat Kuasa Khusus

Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

☐ Formulir I.4	☐ Formulir I.7	☐ Formulir I.10
☐ Formulir I.5	☐ Formulir I.8	☐ Formulir I.11
☐ Formulir I.6	☐ Formulir I.9	☐ Formulir lainnya

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

☐ PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN ☐ KUASA WAJIB PAJAK

Nama :
NPWP :

Tanda Tangan & Cap :

Tanggal : tanggal bulan tahun 2 0

Diisi Oleh Petugas

SPT Masa Diterima :
☐ Langsung dari WP
☐ Melalui Pos

Tanggal : tanggal bulan tahun 2 0

Tanda Tangan :

Halaman ke ☐ dari ☐ Halaman Lampiran ☐

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR I.1
SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)
(F.1.1.32.04)

Petunjuk Umum:

SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

  Contoh: Nama | | | | PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI | | | | |

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
  Contoh:
  dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
  dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

Petunjuk Khusus:

1. Bagian Judul
   - Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Normal" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa, dan beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Pembetulan Ke- __" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT Pembetulan.
   - Untuk SPT Pembetulan, maka pada baris: "SPT Pembetulan Ke- __ " diisi dengan angka kesekian kalinya Wajib Pajak melakukan pembetulan.
   - Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan *bulan-tahun*. Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
2. Bagian A
   Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, Nomor ID, Kode Identitas, nama, dan alamat) Pemotong Pajak/Wajib Pajak.
   Nomor ID diisi dengan nomor identitas
   Kode Identitas diisi sesuai dengan kode jenis identitas yang dimiliki, yaitu:
   1. NIK/KTP 2. SIM 3. Paspor 4. KITAS/KITAP 5. Lainnya
3. Bagian B
   Kolom (1) : ***Uraian***, cukup jelas.
   Kolom (2) : **KAP/KJS**
   Merupakan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang harus diisikan pada Surat SetoranPajak (SSP).
   Kolom (3) : ***Nilai Objek Pajak***
   Diisi dengan jumlah bruto bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia, jasa giro, transaksi penjualan saham, bunga/diskonto obligasi, hadiah undian, nilai sewa tanah dan atau bangunan, imbalan atas jasa konstruksi.
   Kolom (4) : ***Tarif***, cukup jelas.
   Tarif atas jasa konstruksi ditulis sesuai dengan pemotongan/penyetoran yang dilakukan.
   Contoh :
   Jika pada Masa Pajak yang sama dilakukan pemotongan PPh atas jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil dan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha maka kolom tarif diisi: 2 / 4.

Kolom (5) : ***PPh yang dipotong/dipungut/disetor sendiri***

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut/disetor sendiri yaitu sebesar Nilai Objek Pajak x Tarif.

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh.

4. Bagian C

Beri tanda X dalam kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan isi jumlah dokumen yang dilampirkan pada kotak yang tersedia.

Jika SPT ditandatangani oleh bukan Pemotong Pajak/Wajib Pajak, maka harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup.

Lampiran Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) meliputi:

Formulir I.2 : Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan selain atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro.

Formulir I.3 : Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro.

Lampiran Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) meliputi:

Formulir I.4 : Bukti Pemotongan/Pemungutan atas Hadiah Undian.

Formulir I.5 : Bukti Pemotongan/Pemungutan atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro.

Formulir I.6 : Bukti Pemotongan/Pemungutan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham yang Diperdagangangakan di Bursa Efek.

Formulir I.7 : Bukti Pemotongan/Pemungutan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

Formulir I.8 : Bukti Pemotongan/Pemungutan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Formulir I.9 : Bukti Pemotongan/Pemungutan atas Bunga dan/atau Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara (SBN).

Formulir I.10 : Bukti Pemotongan/Pemungutan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.

Formulir I.11 : Bukti Pemotongan/Pemungutan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Formulir lainnya : Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) selain yang disebutkan di atas.

5. Bagian D
   - Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemotong Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan. Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya SPT dengan format penulisan tanggal-bulan-tahun.
   - Kotak yang harus diisi oleh petugas cukup dikosongkan saja oleh Wajib Pajak.

6. Selain oleh Pemotong Pajak, SPT Masa ini juga wajib diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak yang menurut ketentuan yang berlaku wajib menyetor sendiri Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang.

7. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Jadwal penyetoran PPh dan pelaporan SPT untuk masing-masing jenis penghasilan adalah sebagai berikut:

Jenis Penghasilan	Penyetoran	Pelaporan
Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Bunga/Diskonto.	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
Transaksi Penjualan Saham.	Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham.	Paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham.
Hadiah Undian.	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.	Paling lambat tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) atau tanggal 15 (bagi WP pengusaha persewaan) dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Jasa Konstruksi.	Paling lambat tanggal 10 (bagi Pemotong Pajak) dan tanggal 15 (bagi WP jasa konstruksi) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Lampiran I.2
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)

FORMULIR I.2

Masa Pajak ___ / ____

No.	NPWP	Kode Identitas	Nomor Identitas	Nama	Alamat	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong /Dipungut (Rp)
						Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
dst.									
JUMLAH									

☐ PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN ☐ KUASA WAJIB PAJAK

Nama

NPWP

Tanggal 2 0 (tanggal bulan tahun)

Tanda Tangan & Cap

Halaman ke ___ dari ___ Halaman Lampiran I.2

D.1.1.32.00

Lampiran I.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR I.2
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
(D.1.1.32.06)

Petunjuk Umum:

SPT Masa Final PPh Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

  Contoh: Nama | | | | PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI | | | | |

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
  Contoh:
  dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
  dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

Petunjuk Khusus:

1. Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan bulan/tahun. Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
2. Kolom (1) : Cukup jelas.
   Kolom (2) : Diisi NPWP pihak yang dipotong atau jika pihak yang dipotong tidak memiliki NPWP maka diisi alamat lengkap (dalam hal Pemberi Hasil sebagai Pemotong Pajak), atau
   Diisi NPWP Pemotong (dalam hal Wajib Pajak dipotong oleh Pihak Lain).
   Kolom (3) : Diisi sesuai dengan kode jenis identitas pihak yang dipotong, yaitu:
   1. NIK/KTP 2. SIM 3. Paspor 4. KITAS/KITAP 5. Lainnya
   Kolom (4) : Diisi dengan nomor identitas pihak yang dipotong.
   Kolom (5) : Diisi nama pihak yang dipotong (dalam hal Pemberi Hasil sebagai Pemotong Pajak), atau
   Diisi nama pemotong (dalam hal Wajib Pajak dipotong oleh pihak lain).
   Kolom (6) : Cukup jelas.
   Kolom (7) : Cukup jelas.
   Kolom (8) : Cukup jelas.
   Kolom (9) : Diisi dengan jumlah bruto objek Pajak Penghasilan untuk setiap Bukti Pemotongan/ Pemungutan.
   Kolom (10) : Cukup jelas.
3. Bagian Tanda Tangan
   Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemotong Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.
   Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya Daftar Bukti Pemotongan dengan format penulisan *tanggal-bulan-tahun.*

Lampiran I.3
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI, JASA GIRO

FORMULIR I.3

Masa Pajak: ___ / ___

No.	NPWP	Kode Identitas	Nomor Identitas	Nama	Alamat	Bukti Pemotongan/Pemungutan		PPh yang Dipotong /Dipungut (Rp)
						Nomor	Tanggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
dst								
JUMLAH								

☐ PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN ☐ KUASA WAJIB PAJAK

Nama

NPWP

Tanggal: 2 0 (tanggal bulan tahun)

Tanda Tangan & Cap

Halaman ke ___ dari ___ Halaman Lampiran I.3

D.1.1.32.10

Lampiran I.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor PER-01/PJ/2015

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR I.3
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
(D.1.1.32.10)

Petunjuk Umum:

SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

  Contoh: Nama | | | | PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI | | | |

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
  Contoh:
  dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
  dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

Petunjuk Khusus:

1. Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan, dengan format penulisan bulan/tahun. Untuk SPT Pembetulan, Masa Pajak diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.

2. Kolom (1) : Cukup jelas.
   Kolom (2) : Diisi NPWP pihak yang dipotong atau jika pihak yang dipotong tidak memiliki NPWP maka diisi alamat lengkap (dalam hal Pemberi Hasil sebagai Pemotong Pajak), atau
   Diisi NPWP Pemotong (dalam hal Wajib Pajak dipotong oleh Pihak Lain).
   Kolom (3) : Diisi sesuai dengan kode jenis identitas pihak yang dipotong, yaitu:
   1. NIK/KTP 2. SIM 3. Paspor 4. KITAS/KITAP 5. Lainnya
   Kolom (4) : Diisi dengan nomor identitas pihak yang dipotong.
   Kolom (5) : Diisi nama pihak yang dipotong (dalam hal Pemberi Hasil sebagai Pemotong Pajak), atau
   Diisi nama pemotong (dalam hal Wajib Pajak dipotong oleh pihak lain).
   Kolom (6) : Cukup jelas.
   Kolom (7) : Cukup jelas.
   Kolom (8) : Cukup jelas.
   Kolom (9) : Cukup jelas.

2. Bagian Tanda Tangan
   Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pemotong Pajak/Pimpinan atau Kuasanya wajib membubuhkan Nama Lengkap dan NPWP yang bersangkutan serta wajib menandatangani dan membubuhkan cap perusahaan.
   Tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya Daftar Bukti Pemotongan dengan format penulisan *tanggal-bulan-tahun.*

Lampiran I.4
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

FORMULIR I.4

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong / Pemungut Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS HADIAH UNDIAN

Nomor : ..... (3)

NPWP : ☐☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

Nomor Identitas : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ **Kode Identitas:** ☐

Nama : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Alamat : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

No.	Jenis Hadiah Undian	Jumlah Bruto Hadiah Undian (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	JUMLAH			
Terbilang				

..... **20** .....

Pemotong/Pemungut Pajak

NPWP : ☐☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

Nama : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Hadiah Undian yang dipotong / dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar

Tanda Tangan, Nama dan Cap

.....

Halaman ke ☐ dari ☐ Halaman Lampiran I.4

F.1.1.33.09

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR I.4
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS HADIAH UNDIAN
(F.1.1.33.09)

Petunjuk Umum:

SPT Masa Final PPh Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

  Contoh: Nama | | | | PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI | | | | |

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
  Contoh:
  dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
  dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Penyelenggara Undian.
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan hadiah yang diterima/diperoleh.
    Nomor Identitas diisi dengan nomor identitas pihak yang dipotong.
    Kode Identitas diisi sesuai dengan kode jenis identitas pihak yang dipotong, yaitu:
    1. NIK/KTP 2. SIM 3. Paspor 4. KITAS/KITAP 5. Lainnya
(4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan.
(5) Diisi dengan identitas Pemotong/Pemungut Pajak dalam hal ini adalah Penyelenggara Undian baik orang pribadi/badan.
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Penyelenggara Undian.

Petunjuk Khusus:

Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat oleh Penyelenggara Undian pada saat dibayarkannya/ diserahkannya Hadiah Undian pada yang berhak (penerima Hadiah Undian).
Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke 1 : Untuk Penerima Hadiah Undian.
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2).
Lembar ke 3 : Untuk Penyelenggara Hadiah Undian.

Kolom 1 : Nomor, cukup jelas.
Kolom 2 : Jenis Hadiah Undian .
Diisi dengan nama/bentuk hadiah yang diberikan.
Contoh :
Tabungan Bank XYZ.
Tiket Pesawat dan akomodasi ke Pulau Bali.
Kolom 3 : Jumlah Bruto Hadiah Undian.
Diisi dengan nilai bruto Hadiah Undian.
Dalam hal hadiah undian diserahkan dalam bentuk natura/kenikmatan maka jumlah nilai bruto adalah sebesar nilai uang atau nilai pasar hadiah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000.
Kolom 4 :***Tarif***, diisi sesuai dengan tarif pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian.

Kolom 5 : ***PPh yang dipotong/dipungut***
Diisi dengan PPh atas hadiah undian yang telah dipotong/dipungut yaitu sebesar Jumlah Nilai Bruto x Tarif.

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh.

Lampiran I.5
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

FORMULIR I.5

Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....(1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI, JASA GIRO
Nomor : ..... **(2)**

NPWP : __ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___
Nomor Identitas : _____ **Kode Identitas:** __
Nama : _____
Alamat : _____

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)	DN / LN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Deposito Berjangka				
	a. Rupiah				
	b. Valuta Asing dengan				
	Premi Forward				
	c. Valuta Asing tanpa				
	Premi Forward				
2.	Sertifikat Deposito				
3.	Tabungan				
4.	Sertifikat Bank Indonesia				
5.	Jasa Giro				
6.	.....				
	JUMLAH				

Terbilang : .....

..... **20** .....(4)

Pemotong Pajak Bank :

NPWP : __ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___
Nama : _____

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Bunga Deposito/Tabungan/Diskonto SBI/Jasa Giro yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap

.....(5)

Halaman ke [ ] dari [ ] Halaman Lampiran I.5

F.1.1.33.10

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR I.5
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI, JASA GIRO
(F.1.1.33.10)

Petunjuk Umum:

SPT Masa Final PPh Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

  Contoh: Nama | | | | PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI | | | |

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
  Contoh:
  dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
  dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Bank sebagai Pemotong Pajak.
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak (penerima penghasilan) yang dipotong PPh atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro.
Nomor Identitas diisi dengan nomor identitas pihak yang dipotong.
Kode Identitas diisi sesuai dengan kode jenis identitas pihak yang dipotong, yaitu:
1. NIK/KTP 2. SIM 3. Paspor 4. KITAS/KITAP 5. Lainnya
(4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan.
(5) Diisi dengan identitas lengkap Bank Pemotong Pajak.
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Bank Pemotong Pajak.

Petunjuk Khusus:

Bank, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001, berkewajiban memotong PPh yang terutang atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, dan Jasa Giro yang dibayarkan oleh Bank.
Bukti Pemotongan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu:
Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak.
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 Final ayat (2).
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak.

Kolom 1 : ***Nomor***, cukup jelas.

Kolom 2 : ***Jenis Penghasilan***
Cukup jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kolom 3 : Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro.
Diisi dengan jumlah bunga/diskonto/Jasa Giro yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Kolom 4 : Tarif
Diisi sesuai dengan tarif pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro, yaitu:
a. 20% atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
b. 20% atau tarif menurut *tax treaty* atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri.

Kolom 5 : ***PPh yang dipotong***
Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong, yaitu sebesar : Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro x tarif.

Kolom 6 : ***DN /LN***
Jika ditempatkan di dalam negeri maka diisi DN, sedangkan jika ditempatkan di luar negeri maka diisi LN.

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh.

Lampiran I.6
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

FORMULIR I.6

Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang dipotong
Lembar ke-2 untuk Penyelenggara Bursa Efek
Lembar ke-3 untuk Arsip Pemotong Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....(1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM
YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

Nomor : ..... **(5)**

NPWP : ☐☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

Nomor Identitas : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ **Kode Identitas:** ☐

Nama : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Alamat : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

No.	Uraian	Nilai Transaksi Penjualan (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Saham Pendiri			
2	Bukan Saham Pendiri			
	JUMLAH			
Terbilang :				

..... **20** .....(4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP : ☐☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

Nama : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham yang Diperdagangkan di Bursa Efek di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar

Tanda Tangan, Nama dan Cap

.....(6)

Halaman ke- ☐ dari ☐ Halaman Lampiran : 5

F.1.1.33.11

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR I.6
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
(F.1.1.33.11)

Petunjuk Umum:

SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

  Contoh: Nama | | | | PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI | | | |

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
  Contoh:
  dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
  dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar.
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai administrasi yang dibuat oleh Penyelenggara Bursa Efek.
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari penjualan saham yang dimilikinya.
Nomor Identitas diisi dengan nomor identitas pihak yang dipotong.
Kode Identitas diisi sesuai dengan kode jenis identitas pihak yang dipotong, yaitu:
1. NIK/KTP 2. SIM 3. Paspor 4. KITAS/KITAP 5. Lainnya
(4) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak.
(5) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak.
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

Petunjuk Khusus:

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi penjualan saham di bursa efek dilakukan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek.
Bukti Pemotongan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu:
Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak.
Lembar ke 2 : Untuk Penyelenggara Bursa Efek.
Lembar ke 3 : Arsip Pemotong Pajak.
Kolom 1 : ***Nomor***, cukup jelas.
Kolom 2 : ***uraian***, cukup jelas.
Kolom 3 : ***nilai transaksi penjualan***
Diisi dengan jumlah nilai seluruh transaksi penjualan.
Kolom 4 : ***tarif***, diisi sesuai dengan tarif pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek.
Kolom 5 : ***PPh yang dipotong***
Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang dipotong, yaitu sebesar Nilai Transaksi Penjualan x Tarif.
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh.

Lampiran I.7
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

FORMULIR I.7

Lembar ke-1 untuk yang menyewakan
Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk penyewa

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Nomor : .... (2)

NPWP : __ - ___ - ___ - _ - ___ - ___ (3)
Nomor Identitas : Kode Identitas:
Nama :
Alamat :
NOP : (4)
Lokasi Tanah dan atau Bangunan : (5)

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)

Terbilang : ....

...., 20 ...... (6)

Pemotong Pajak (7)

NPWP __ - ___ - ___ - _ - ___ - ___
Nama

Tanda Tangan, Nama dan Cap

.... (8)

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Halaman ke-[ ] dari [ ] Halaman Lampiran - I

F.1.1.33.12

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR I.7
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(F.1.1.33.12)

Petunjuk Umum:

SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

  Contoh: Nama | | | | PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI | | | |

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
  Contoh:
  dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
  dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak.
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan
Nomor Identitas diisi dengan nomor identitas pihak yang dipotong.
Kode Identitas diisi sesuai dengan kode jenis identitas pihak yang dipotong, yaitu:
1. NIK/KTP 2. SIM 3. Paspor 4. KITAS/KITAP 5. Lainnya
(4) Diisi dengan Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
(5) Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan.
(6) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan.
(7) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak.
(8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

Petunjuk Khusus:

Bukti Pemotongan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu:
Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak.
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2).
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak.

Kolom 1 : ***Jumlah Bruto Nilai Sewa***
Diisi dengan jumlah bruto penghasilan yang dibayarkan/terutang atas penyewaan tanah dan/atau bangunan.

Kolom 2 : ***Tarif***, diisi sesuai dengan tarif pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.

Kolom 3 : ***PPh yang dipotong***
Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Jumlah Bruto Nilai Sewa x Tarif.

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh.

Lampiran I.8
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

FORMULIR I.8

Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk Pemotong/Pemungut Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....(1)

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : ..... (2)

NPWP : ☐☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

Nomor Identitas : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ **Kode Identitas:** ☐

Nama : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Alamat : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil			
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha			
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas			
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha			
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha			
	JUMLAH			

Terbilang : .....

..... 20 ..... (4)

Pemotong/Pemungut Pajak (5)

NPWP : ☐☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

Nama : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

Halaman ke- ☐ dari ☐ Halaman Lampiran I.8

F.1.1.33.16

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR I.8
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
(F.1.1.33.16)

Petunjuk Umum:

SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

  Contoh: Nama | | | | PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI | | | | |

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
  Contoh:
  dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
  dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh pemberi hasil sebagai Pemotong/Pemungut Pajak.
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan imbalan jasa konstruksi yang diterima/diperoleh.
    Nomor Identitas diisi dengan nomor identitas pihak yang dipotong.
    Kode Identitas diisi sesuai dengan kode jenis identitas pihak yang dipotong, yaitu:
    1. NIK/KTP 2. SIM 3. Paspor 4. KITAS/KITAP 5. Lainnya
(4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan.
(5) Diisi dengan identitas Pemotong/Pemungut Pajak dalam hal ini adalah pemotong/pemungut pajak baik orang pribadi/badan.
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong/Pemungut Pajak.

Petunjuk Khusus:

Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke 1 : Untuk Penerima Penghasilan.
Lembar ke 2 : Untuk KPP melalui pemotong/pemungut pajak, dilampirkan pada saat SPT PPh Final Pasal 4 ayat (2).
Lembar ke 3 : Untuk pemotong/pemungut pajak.

Kolom 1 : ***Nomor***, cukup jelas.
Kolom 2 : ***Uraian***
Diisi dengan jenis jasa yang diberikan.
Kolom 3 : ***Jumlah Nilai Bruto***
Diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh.
Kolom 4 : ***Tarif***
Diisi sesuai dengan tarif pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.
Kolom 5 : ***PPh yang dipotong/dipungut***
Diisi dengan PPh atas penghasilan yang telah dipotong/dipungut, yaitu sebesar Jumlah Nilai Bruto x Tarif.
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh.

Lampiran I.9
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

FORMULIR I.9

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak yang dipotong
Lembar ke-2 untuk : Penyelenggara Bursa Efek
Lembar ke-3 untuk : Arsip Pemotong Pajak
Lembar ke-4 untuk : Pembeli/Pemegang Obligasi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....(1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA DAN/ATAU DISKONTO OBLIGASI DAN SURAT BERHARGA NEGARA (SBN)

Nomor : .....(2)

NPWP : __ - ___ - ___ - __ - ___ - ___
Nomor Identitas : _____ **Kode Identitas:** __
Nama : _____
Alamat : _____

	Uraian (1)		Bunga/Diskonto (2)
a.	Nama Obligasi/SBN		
b.	Jumlah nilai nominal		
c.	Nomor seri		
d.	Tingkat bunga/tahun		
e.	Tanggal jatuh tempo bunga terakhir	__ __ ____	
f.	Tanggal perolehan	__ __ ____	
g.	Tanggal penjualan	__ __ ____	
h.	Jumlah harga perolehan bersih (tanpa bunga)		
i.	Jumlah harga jual bersih (tanpa bunga)		
j.	Diskonto (i - h)		
k.	Bunga		
	JUMLAH		
	PPh Final : (Tarif* x Jumlah Bunga/Diskonto)		
	Terbilang :		

*) Tarif berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2009
*) Tarif berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2009

.....(3) 20 .....(4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP : __ - ___ - ___ - __ - ___ - ___
Nama : _____

Tanda Tangan, Nama dan Cap

.....(6)

Perhatian :
1. Setiap nama obligasi dengan tanggal perolehan yang berbeda dibuat Bukti Pemotongan tersendiri.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.
3. Bukti Pemotongan tetap dibuat meskipun PPh Final tidak dipotong bagi bank, dana pensiun dan reksadana yang memenuhi syarat.

F.1.1.33.17

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR I.9
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS BUNGA DAN/ATAU DISKONTO OBLIGASI DAN SURAT BERHARGA NEGARA (SBN)
(F.1.1.33.17)

Petunjuk Umum:

SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

  Contoh: Nama | | | | PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI | | | | |

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
  Contoh:
  dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
  dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar.
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai administrasi yang dibuat oleh Pemotong Pajak.
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan berupa bunga obligasi.
    Nomor Identitas diisi dengan nomor identitas pihak yang dipotong.
    Kode Identitas diisi sesuai dengan kode jenis identitas pihak yang dipotong, yaitu:
    1. NIK/KTP 2. SIM 3. Paspor 4. KITAS/KITAP 5. Lainnya
(4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan.
(5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak.
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

Petunjuk Khusus:

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa bunga obligasi dilakukan oleh penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, serta oleh perusahaan efek, dealer atau bank selaku pedagang perantara dan/atau pembeli.
Bukti Pemotongan ini dibuat rangkap 4 (empat) oleh Pemotong Pajak, yaitu:
Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang dipotong.
Lembar ke-2 : untuk Penyelenggara Bursa Efek.
Lembar ke-3 : untuk Arsip Pemotong Pajak.
Lembar ke-4 : untuk Pembeli/Pemegang Obligasi.

Kolom 1 : ***Uraian***, terdiri atas:
- Huruf a : ***Nama obligasi/SBN***
  Obligasi sebagaimana dimaksud pada kolom ini termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti *Medium Term Note, Floating Rate Note* yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Surat Berharga Negara meliputi Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara. Surat Utang Negara meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara.
- Huruf b : ***Jumlah nilai nominal***, cukup jelas.
- Huruf c : ***Nomor seri***, cukup jelas.
- Huruf d : ***Tingkat bunga/tahun***, cukup jelas.
- Huruf e : ***Tanggal jatuh tempo bunga terakhir***, dengan format penulisan: tanggal-bulan -tahun.
- Huruf f : ***Tanggal perolehan***, dengan format penulisan: tanggal-bulan -tahun.
- Huruf g : ***Tanggal penjualan***, dengan format penulisan: tanggal-bulan -tahun.

Huruf h : ***Jumlah harga perolehan bersih (tanpa bunga),*** cukup jelas.
Huruf l : ***Jumlah harga jual bersih*** **(tanpa bunga)**, cukup jelas.
Huruf j : ***Diskonto (i - h)***, cukup jelas.
Huruf k : ***Bunga***, cukup jelas.
Kolom 2 : ***Bunga/Diskonto***, cukup jelas.
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh.

Lampiran I.10
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

FORMULIR I.10

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI

Nomor : ..... (a)

NPWP : __ - ___ - ___ - __ - ___ - ___

Nomor Identitas : _____ **Kode Identitas** : __

Nama : _____

Alamat : _____

Jumlah Bruto Bunga Simpanan (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
Terbilang :		

..... 20 .....
Pemotong Pajak

NPWP : __ - ___ - ___ - __ - ___ - ___

Nama : _____

Tanda Tangan, Nama dan Cap

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi bukan merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh.
2. Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Halaman ke : __ dari __ Halaman Lampiran I.10

F.1.1.33.19

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR I.10
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI
KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI
(F.1.1.33.19)

Petunjuk Umum:

SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

  Contoh: Nama | | | | PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI | | | |

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
  Contoh:
  dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
  dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak.
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak (penerima penghasilan) yang dipotong PPh atas bunga simpanan koperasi.
    Nomor Identitas diisi dengan nomor identitas pihak yang dipotong.
    Kode Identitas diisi sesuai dengan kode jenis identitas pihak yang dipotong, yaitu:
    1. NIK/KTP 2. SIM 3. Paspor 4. KITAS/KITAP 5. Lainnya
(4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan.
(5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak.
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

Petunjuk Khusus:

Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
Lembar ke 1 : Untuk Penerima Hadiah Undian.
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2).
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak.

Kolom 1 : ***Jumlah Bruto Bunga Simpanan***
Diisi dengan jumlah bruto bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

Kolom 2 : ***Tarif***, diisi sesuai dengan tarif pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

Kolom 3 : ***PPh yang dipotong***
Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Tarif x Jumlah Bruto Bunga Simpanan.

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh.

Lampiran I.11
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA

FORMULIR I.11

Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk Pemotong Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

Nomor : .....

NPWP : __ - ___ - ___ - __ - ___ - ___

Nomor Identitas : _____ **Kode Identitas:** __

Nama : _____

Alamat : _____

Jumlah Bruto Dividen (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
Terbilang :		

..... 20 .....

Pemotong Pajak

NPWP : __ - ___ - ___ - __ - ___ - ___

Nama : _____

Tanda Tangan, Nama dan Cap

.....

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari dividen yang diterima atau diperoleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri bukan merupakan kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Halaman ke- __ dari __ Halaman Lampiran I.11

F.1.1.33.21

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR I.11
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
(F.1.1.33.21)

Petunjuk Umum:

SPT Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, berilah tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.
  Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

  Contoh: Nama | | | | PT. MAJU LANCAR JAYA SENTOSA ABADI | | | | |

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.
  Contoh:
  dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)
  dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak.
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh.
    Nomor Identitas diisi dengan nomor identitas pihak yang dipotong.
    Kode Identitas diisi sesuai dengan kode jenis identitas pihak yang dipotong, yaitu:
    1. NIK/KTP 2. SIM 3. Paspor 4. KITAS/KITAP 5. Lainnya
(4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan.
(5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak.
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

Petunjuk Khusus:

Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak.
Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2).
Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak.

Kolom 1 : ***Jumlah Bruto Dividen***
Diisi dengan jumlah dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
Kolom 2 : ***Tarif***, diisi sesuai dengan tarif pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas dividen.
Kolom 3 : ***PPh yang dipotong***
Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar jumlah bruto dividen x tarif.
Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh.